



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2 (1), 2025: 1-17
ISSN: 3064-1896
DOI: <https://doi.org/XXXXXXXXXX/index>

**Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi:
Analisis *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Tren Penolakan Permohonan
Pernikahan Dini**

Fahrurrazi Hamim

STAI Nurud Dhalam Ganding Sumenep

Email : fahrurrozihamim@gmail.com

Abstract

The amendment of marriage age regulations through Law Number 16 of 2019 represents a significant effort by the Indonesian government to reduce the prevalence of early marriage. The law raises the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women and strengthens the legal mechanism for obtaining marriage dispensation through the courts. This study aims to analyze the limitations on marriage dispensation following the tightening of the regulation and to examine the increasing trend of rejected dispensation applications from the perspective of *maqasid al-shari'ah*. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, supported by an analysis of scholarly journal literature published between 2020 and 2024. The findings indicate that the regulatory changes introduced by Law No. 16 of 2019 and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 have established stricter standards for granting marriage dispensations.

Keywords: *Marriage Dispensation, Early Marriage, Maqasid Al-Shari'ah, Child Protection, Islamic Family Law*

Abstrak:

Perubahan regulasi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai upaya serius negara dalam menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Regulasi

Author correspondence email: fahrurrozihamim@gmail.com

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2025 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta memperketat mekanisme dispensasi nikah melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis limitasi dispensasi nikah pasca pengetatan regulasi serta menilai fenomena meningkatnya tren penolakan permohonan dispensasi melalui perspektif *maqasid al-shari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap literatur jurnal ilmiah periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetatan regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 memberikan standar lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan administratif, tetapi juga aspek perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang. Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, pembatasan dispensasi nikah selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), serta menjaga akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, tren penolakan permohonan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum modern untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan perlindungan generasi masa depan.

Kata Kunci : *Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini, Maqasid Al-Shari'ah, Perlindungan Anak, Hukum Keluarga Islam.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi religius, hukum, dan budaya yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah serta menjaga keberlangsungan generasi manusia. Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang penting dalam menjaga stabilitas masyarakat serta melindungi keturunan. Namun, dalam praktik sosial di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, fenomena pernikahan dini masih menjadi

persoalan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Pernikahan dini atau pernikahan anak merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Fenomena ini menjadi perhatian global karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Organisasi internasional seperti UNICEF dan UNFPA menilai bahwa pernikahan anak dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat karena sering kali menyebabkan putus sekolah, kemiskinan struktural, serta meningkatnya risiko kesehatan reproduksi pada perempuan muda.¹ Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena masih adanya norma budaya yang memandang pernikahan dini sebagai solusi terhadap berbagai masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas.

Sebagai negara dengan sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya regulatif untuk mengendalikan praktik pernikahan dini. Salah satu langkah penting adalah perubahan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam regulasi sebelumnya mengandung unsur diskriminatif serta berpotensi merugikan hak anak.² Dengan adanya perubahan tersebut, negara berupaya memperkuat perlindungan terhadap

¹ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2021), 5

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan, 2017.

anak sekaligus menyesuaikan hukum nasional dengan berbagai konvensi internasional terkait hak anak.

Meskipun demikian, regulasi tersebut tetap memberikan ruang bagi praktik dispensasi nikah melalui mekanisme peradilan. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak. Permohonan dispensasi biasanya diajukan oleh orang tua atau wali kepada pengadilan agama. Dalam praktiknya, alasan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi antara lain karena faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, atau kondisi keluarga tertentu yang dianggap mendesak untuk segera menikahkan anak.³

Namun, sejak diberlakukannya perubahan regulasi tersebut, pemerintah dan lembaga peradilan juga melakukan upaya pengetatan terhadap pemberian dispensasi nikah. Salah satu langkah penting adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan panduan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi dengan menekankan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, serta potensi dampak sosial dari pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang.⁴

Implementasi regulasi tersebut memunculkan dinamika baru dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Di satu sisi, jumlah permohonan dispensasi nikah masih cukup tinggi karena berbagai faktor sosial yang belum sepenuhnya berubah. Namun di sisi lain, hakim semakin selektif dalam mengabulkan permohonan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

³ Muhammad Zaki and Ahmad Rofiq, "Dispensasi Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 153–154.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

terdapat kecenderungan meningkatnya penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak memenuhi kriteria keadaan mendesak atau dianggap berpotensi merugikan kepentingan anak.⁵ Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam praktik peradilan, di mana hakim tidak lagi sekadar berperan sebagai pemberi izin administratif, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum Islam, fenomena pengetatan dispensasi nikah menarik untuk dianalisis melalui pendekatan maqasid al-shari'ah. Konsep maqasid al-shari'ah merujuk pada tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Para ulama klasik seperti Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat mencakup perlindungan terhadap lima aspek mendasar kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁶ Kerangka maqasid ini sering digunakan dalam kajian hukum Islam kontemporer untuk menilai relevansi kebijakan hukum dengan tujuan utama syariat.

Apabila dianalisis melalui perspektif maqasid al-shari'ah, pembatasan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Pernikahan dini sering dikaitkan dengan berbagai risiko, seperti meningkatnya angka perceraian, ketidaksiapan psikologis pasangan, serta dampak kesehatan reproduksi pada perempuan muda. Selain itu, pernikahan pada usia yang terlalu dini juga berpotensi menghambat akses pendidikan dan perkembangan intelektual anak. Oleh karena itu, kebijakan pengetatan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan generasi muda.

Dengan demikian, tren meningkatnya penolakan permohonan dispensasi nikah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembatasan

⁵ Siti Nurjanah, "Tren Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 67–69.

⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8.

terhadap hak individu untuk menikah, tetapi juga sebagai upaya negara dan lembaga peradilan dalam menjaga kemaslahatan sosial secara lebih luas. Dalam perspektif hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, kebijakan tersebut justru dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum modern yang berupaya menyesuaikan prinsip syariat dengan tantangan sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi dispensasi nikah pasca pengetatan regulasi serta mengkaji tren penolakan permohonan pernikahan dini melalui perspektif maqasid al-shari'ah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memperkaya diskursus mengenai hubungan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur dispensasi nikah dalam sistem hukum Indonesia serta relevansinya dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, serta literatur akademik yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini dan dispensasi nikah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana regulasi mengenai dispensasi nikah diterapkan serta bagaimana kebijakan pembatasan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif tujuan-tujuan syariat Islam.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 55.

Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka normatif yang mengatur batas usia perkawinan serta mekanisme pemberian dispensasi nikah di Indonesia.⁸

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kebijakan pembatasan dispensasi nikah melalui perspektif teori maqasid al-shari'ah. Dalam kerangka ini, konsep tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pembatasan dispensasi nikah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi nikah, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian akademik yang relevan dengan tema pernikahan dini, dispensasi nikah, serta kajian maqasid al-shari'ah. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Literatur tersebut

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 13.

dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian akademik terkait dispensasi nikah dan pernikahan dini di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai dispensasi nikah serta tren penolakan permohonan pernikahan dini, kemudian menganalisisnya melalui kerangka maqasid al-shari'ah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pembatasan dispensasi nikah dan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Regulasi Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan praktik pernikahan anak di Indonesia. Regulasi tersebut menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang dianggap tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, khususnya perempuan yang sebelumnya dapat menikah pada usia 16 tahun.

Namun demikian, meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, regulasi tersebut masih memberikan ruang bagi dispensasi nikah melalui mekanisme peradilan. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua atau

wali kepada pengadilan agama dengan berbagai alasan sosial maupun moral.¹¹

Untuk menghindari penyalahgunaan dispensasi nikah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini memberikan pedoman yang lebih rinci kepada hakim dalam menilai permohonan dispensasi nikah, termasuk kewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), kesiapan psikologis calon mempelai, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga.¹² Dengan adanya pedoman ini, proses pemberian dispensasi nikah tidak lagi bersifat administratif, melainkan melalui proses pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mengubah pola pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Afwan Arsad dan Hasbollah Toisuta menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan formal permohonan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, hak tumbuh dan berkembang, serta kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama mulai mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam menangani perkara dispensasi nikah.

Tren Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan berdampak signifikan terhadap dinamika perkara dispensasi nikah di pengadilan agama. Dalam beberapa tahun pertama setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami

¹¹ Waas Sab, "Analisis Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 1 (2023).

¹² Afwan Arsad, Hasbollah Toisuta, and Much Mualim, "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea," *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2023).

peningkatan cukup signifikan. Hal ini terjadi karena pasangan yang sebelumnya dapat menikah secara langsung kini harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan apabila belum mencapai usia 19 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Akma Qamariah Lubis dan Pagar menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2022 permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan sekitar 30 persen setiap tahun di beberapa pengadilan agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola perilaku masyarakat dalam praktik perkawinan.¹³

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat adanya tren penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah di sejumlah wilayah. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan mengalami penurunan setelah tahun 2022. Pada tahun 2021 tercatat lebih dari seribu permohonan, namun pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun secara signifikan menjadi sekitar dua ratus perkara.¹⁴

Penurunan tersebut dapat dipahami sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini serta adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai batas usia perkawinan. Selain itu, penerapan standar pemeriksaan yang lebih ketat oleh hakim juga membuat masyarakat lebih selektif dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hakim semakin selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Studi yang dilakukan oleh Sofie Purwanti dan Encep Abdul Rojak di Pengadilan Agama Cirebon menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi yang dikabulkan mengalami penurunan karena hakim menerapkan standar yang lebih

¹³ Akma Qamariah Lubis and Pagar, "Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023).

¹⁴ M. Ridwan, "Dampak Perubahan Usia Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).

ketat dalam menilai alasan permohonan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah

Meskipun regulasi telah diperketat, praktik pernikahan dini masih tetap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Salah satu faktor utama yang sering menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, keluarga memilih untuk segera menikahkan anak guna menghindari stigma sosial yang muncul akibat kehamilan di luar perkawinan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma moral dan agama, pernikahan sering dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dalam terjadinya pernikahan dini. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah, menikahkan anak sering dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Penelitian mengenai fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga serta rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor yang sering mendorong terjadinya pernikahan pada usia yang terlalu muda.¹⁶

Faktor budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pernikahan dini. Di beberapa komunitas, pernikahan pada usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar bahkan dianjurkan. Norma budaya semacam ini sering kali bertentangan dengan kebijakan negara

¹⁵ Sofie Purwanti, Encep Abdul Rojak, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).

¹⁶ Waas Sab, "Analisis Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 1 (2023).

yang berupaya menunda usia perkawinan demi kepentingan perlindungan anak.

Selain faktor tersebut, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pernikahan anak. Anak-anak yang putus sekolah lebih rentan untuk menikah pada usia muda karena mereka tidak lagi memiliki aktivitas pendidikan yang menjadi fokus utama kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan hukum, tetapi juga memerlukan intervensi sosial yang lebih luas, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Pembatasan Dispensasi Nikah

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan pembatasan dispensasi nikah dapat dianalisis melalui pendekatan maqasid al-shari'ah. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial.

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks pernikahan dini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia terlalu muda memiliki risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, terutama dalam proses kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, pembatasan pernikahan dini melalui regulasi usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa.¹⁷

Tujuan syariat lainnya adalah menjaga akal (*hifz al-'aql*). Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan intelektual manusia. Pernikahan pada usia yang terlalu dini sering kali menyebabkan anak putus sekolah sehingga menghambat perkembangan intelektual mereka. Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan

¹⁷ Nurul Huda, "Masalah dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 203–220.

menunda usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya menjaga perkembangan akal generasi muda.

Selain itu, pembatasan dispensasi nikah juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁸ Dalam Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang stabil dan berkualitas. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga serta perceraian.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Pendekatan *maqasid al-shari'ah* menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan justru sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi kehidupan, akal, dan keturunan manusia.

Implikasi Hukum dan Sosial

Tren meningkatnya penolakan permohonan dispensasi nikah memiliki implikasi penting baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa pengadilan agama semakin berperan aktif dalam menegakkan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga. Hakim tidak lagi hanya berperan sebagai pemberi izin administratif, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Dari perspektif sosial, penolakan dispensasi nikah juga dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia perkawinan. Ketika masyarakat menyadari bahwa dispensasi nikah tidak mudah diperoleh, mereka akan lebih

¹⁸ Fadhilah Suralaga, "Marriage Dispensation in Indonesian Religious Courts After the Amendment of Marriage Law," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 2 (2021): 225–240.

mempertimbangkan faktor pendidikan, kesiapan ekonomi, dan kematangan psikologis sebelum memutuskan untuk menikah.¹⁹

Dengan demikian, tren pengetatan dispensasi nikah menunjukkan adanya transformasi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia yang semakin menekankan pada perlindungan anak serta kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Kesimpulan

Pengetatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pemberian dispensasi nikah di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, tetapi juga memperketat mekanisme pengajuan dispensasi melalui pengadilan dengan menekankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah sebagai dampak dari perubahan regulasi, dalam perkembangan berikutnya mulai terlihat adanya tren peningkatan penolakan permohonan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama semakin selektif dalam menilai alasan permohonan dispensasi serta lebih menekankan pada kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai.

Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, pembatasan dispensasi nikah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, kebijakan pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial serta melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini.

¹⁹ Dian Purnamasari, "Pengaruh Pendidikan terhadap Tingginya Angka Pernikahan Anak di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 40–52.

Daftar Pustaka

- Arsad, Afwan, Hasbollah Toisuta, and Much Muallim. "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea." *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2023): 201–213.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Maqasid al-Shariah Approach in Contemporary Islamic Family Law Reform." *Jurnal Al-Ihkam* 17, no. 1 (2022): 1–20.
- Huda, Nurul. "Masalah dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 203–220.
- Lubis, Akma Qamariah, and Pagar. "Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 85–98.
- Nurjanah, Siti. "Tren Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 63–75.
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Family Law Reform in Indonesia: Gender Equality and Child Protection." *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 2 (2021): 417–435.
- Purwanti, Sofie, Encep Abdul Rojak, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 101–118.
- Rahman, Aisyah. "Child Marriage and Islamic Legal Perspectives in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 145–168.
- Ridwan, M. "Dampak Perubahan Usia Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Sab, Waas. "Analisis Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 1 (2023): 45–60.
- Suralaga, Fadhilah. "Marriage Dispensation in Indonesian Religious Courts

After the Amendment of Marriage Law.” Mazahib: Jurnal Pemikiran
Hukum Islam